

Kejaksaan Negeri Martapura Kabupaten Banjar Terima Laporan Kasus Dugaan Korupsi Dana Desa di Desa Makmur



Sumber gambar:

<https://i0.wp.com/kbk.news/wp-content/uploads/2013/03/blogger-image-125397526-01.jpeg?fit=640%2C378&ssl=1&resize=1280%2C720>

Adanya dugaan kasus korupsi Dana Desa Anggaran yang sedang berjalan tahun 2023 ini oleh kepala desa Makmur, Antung Wahidah pada Rabu (31/5/23) telah dilaporkan oleh team wartawan kepada Kejaksaan Negeri Martapura yang adanya dugaan unsur korupsi terhadap dana desa yang sedang berjalan yaitu pembangunan PAUD dan pembangunan Polindes serta Bumdes dan lainnya kepada Kejaksaan Negeri Martapura.

Yang mana Laporan yang disampaikan oleh team wartawan yang sebelum menelisis adanya dugaan penyelewengan dana desa Makmur ini beberapa waktu lalu. Yang saat ini konfirmasi kepala desa tidak bisa memberikan keterangan jelas apa yang ditanyakan oleh wartawan saat itu. Namun ketika pertemuan yang ditemui oleh kasie Pemerintahannya dan kaur keuangan atas perintah dari kepala desa Makmur ini 'Antung Wahidah' hanya bisa memberikan foto plang pembangunan PAUD dan Pembangunan Polindes saja kepada wartawan selebihnya tidak ada data atau pun yang diberikan kepada wartawan yang datang untuk menkonfirmasi kebenaran pembangunan PAUD yang sedang berjalan proyeknya tersebut yang hampir selesai pembangunan kepada kami team wartawan yang datang.

Melalui Via telp Wa ketika dihubungi Kepala desa Antung Wahidah tidak bisa ke kantor karena ada urusan yang lebih penting. 'Maap saya ada urusan yang tidak bisa saya tinggal

untuk datang ke kantor menemui bapa, lalu beliau (Antung Wahidah) bertanya mengenai apa maksud kedatangan ke kantor desa Makmur disampaikan terkait, kami menerima laporan warga bahwa ada pembangunan PAUD di depan kantor desa dengan anggaran Dana Desa Seberar 174 juta rupiah. Ini bisa tidak kami melihat plang proyeknya. Beliau (Antung Wahidah) mengatakan lagi sedang mau di buat.

Baru di buat kenapa sebelum pembangunanan harusnya sudah di buat dan ketika pembangunan berjalan masyarakat bisa melihat adanya proyek pembangunan bukan bangunan sudah hampir selesai lalu di buat ini namanya ada unsur pelanggaran dan ketika ditanyakan siapa yang mengerjakan, pihak ketiga yang melalui hasil lelang atau penunjukkan langsung. Kepala desa menjawab tukang. Jawaban ini saja sudah terduga adanya unsur ke arah KKN dan ditambah lagi sebagai pemasok bahan dari pembangunan gedung ini adalah toko bangunan dari keluarganya sendiri yang menyuplai semua bahan bangunan yang di perlukan di karenakan keluarga dari kades ini memang memiliki toko bangunan atau material sehingga tidak perlu adanya untuk mencari atau melelang sebagai penyedia jasa bahan bangunan ini yang di pertanyakan lewat via telp wa dikarenakan ketidakhadiran kepala desa tersebut.

Setelah berselang beberapa waktu kedatangan dan terekspose oleh media Post News Tv.id saat itu baru terpasang plang proyek yang di beritakan melalui media lain bahwa pembangunan PAUD sudah ada Plang proyek yang mana sebelumnya tidak ada. Di tambah lagi plang proyek pembangun Polindes sebesar 15 juta yang saat ini juga terhenti pembangunannya karenakan adanya mis komunikasi dengan tukang pekerja sehingga menghambat petugas desa untuk menempati rumah jabatan dinas itu yang berada satu lokasi dengan kantor desa tersebut.

Dengan di sampaikan laporan ini kepada pihak kejaksaan negeri Martapura yang diterima langsung oleh perwakilan kejaksaan Bayu yang merupakan Jaksa Teladan ini kepada post news tv dan team mengatakan. "laporan ini kami terima dan nanti kami sampaikan kepada kepala Kejaksaan Negeri apakah ini ditangani oleh intel kejaksaan atau pidana khusus kita menunggu arahan beliau(kejari) dulun.laporan ini tetap kita proses dan tindak lanjuti nantinya tjnggu saja perkembangan berikutnya. Artinya kejaksaan sudah menerima laporan jni dan menunggu hasil di posisi seperti apa kelanjutannya nantinya."

Pada sumber yang berebeda disampaikan bahwa besarnya dana desa yang bisa mencapai Rp 1 miliar per tahun menggiurkan sejumlah aparat pemerintah. Beberapa kepala desa (kades) bahkan harus menjalani proses hukum karena menggunakannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Tidak terkecuali di Kalimantan Selatan.

Berdasarkan data Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin, pada 2023 hingga April, ada lima kasus dana desa yang tengah diproses.

Kasus tersebut menjerat mantan Kades Pekapuran Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), mantan Kades Gadung Kabupaten Tapin, mantan Bendahara UPK Desa Karang Bintang Kabupaten Tanah bumbu, mantan Sekretaris Desa Rantau Badauh Kabupaten Baritokuala dan mantan Kades Kalumpang Dalam Kecamatan Babirik, HSU. Sedangkan pada 2022 terdapat 17 perkara yang semua terdakwa telah divonis.

Terbaru adalah kasus mantan Kades Kalumpang Dalam Zidi Ilhami. Dia menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Rabu (12/4). Zidi terbelit kasus dana desa yang dikelolanya pada 2018. Berdasarkan dakwaan yang dibacakan JPU Surya Adji Sumantri, perbuatan terdakwa merugikan negara Rp 467.668.000.

Adapun modusnya yakni mengelola sendiri Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tanpa melibatkan jajarannya. Bahkan terdakwa tidak membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). “Semua kegiatan dilaksanakan sendiri oleh terdakwa,” kata Surya di hadapan majelis hakim yang diketuai Jamser Simajuntak SH.

Adapun mantan Kades Gadung Hasbullah pada Kamis (13/4) dituntut JPU lima tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsidair tiga bulan. Oleh JPU Johan Wibowo, terdakwa juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 238.804.000 atau kurungan dua tahun enam bulan. Untuk kasus dana desa yang sudah vonis, Humas PN Banjarmasin Febrian Ali mengatakan terbaru dijatuhkan pada mantan Kades Muara Kintap Kabupaten Tanahlaut Rastu. Rasta dijatuhi hukuman lima tahun penjara pada 2022.

“Ada sekitar 17 perkara terkait dana desa pada 2022. Sementara untuk 2023 ada lima perkara,” terang Febrian kepada BPost, Senin (17/4) sore.

Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalsel Rudy Mahani Harahap menyatakan semua pihak punya peran masing-masing dalam mengawasi penggunaan dana desa. “Kami bersama Inspektorat melakukan pengawasan terhadap penguasaan keuangan desa. Sedangkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) mengatur tata kelolanya agar lebih bagus,” jelasnya.

Rudy mengatakan idealnya setiap desa memiliki lembaga auditor internal. Namun, sejauh ini hal tersebut belum terwujud. Alhasil, pengawasan diserahkan kepada Inspektorat dan Dinas PMD. Menurut Rudy, inspektorat kini menerapkan Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes). Namun tak semua pemerintah desa di Kalsel melek digital.

Pengawasan harus terus ditingkatkan karena anggaran dana desa di Kalsel terbilang besar. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Kalsel Sulaimansyah menyampaikan ada 1.864 desa dari 11 kabupaten yang mendapatkan dana pembangunan pada 2023.

Totalnya se-Kalsel Rp 1,4 triliun. Namun dana yang diterima masing-masing desa berbeda-beda karena ada perhitungannya. “Jika ada kades menjadi tersangka dana desa maka dana desa tersebut dapat dikurangi, ditunda atau bahkan dihentikan,” kata Sulaimansyah

Sumber Berita

1. <https://www.postnewstv.id/2023/06/kejaksanaan-negeri-martapura-kabupaten.html>, Kejaksaan Negeri Martapura Kabupaten Banjar Terima Laporan Kasus Dugaan Korupsi Dana Desa di Desa Makmur, (01/06/23)
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/04/18/lima-mantan-kades-di-kalsel-jadi-terdakwa-dana-desa-terancam-dikurangi>, Lima Mantan Kades di Kalsel Jadi Terdakwa, Dana Desa Terancam Dikurangi, (18/04/23)

Catatan:

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara¹ dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020².

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak

¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

² <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/permendes-pdtt-no-6-tahun-2020>

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa :
 - a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
 - b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:
 - 1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - 2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - 3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
 - 4) meningkatkan pendapatan asli Desa.
 - c. penanggulangan kemiskinan;
Diutamakan untuk:
 - 1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - 2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - 3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - 4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;
 - 5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
 - d. peningkatan pelayanan public diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain :
 - a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam; dan
 - b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.